

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBINAAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
2. Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan.
3. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.
4. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMBINAAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah bertanggung jawab melakukan pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 3

Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pengaturan;
- b. pengendalian; dan
- c. pengawasan.

Pasal 4

Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap Setiap Orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.

BAB III

PENGATURAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengaturan Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan.
- (2) Dalam menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat mengikutsertakan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan dan meminta masukan kepada Setiap Orang.
- (3) Hasil penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 6

Pengaturan Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberlakukan kepada Setiap Orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan yang memiliki:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi dan teknologi; dan/atau
- d. hewan.

Pasal 7

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memiliki kemampuan atau kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b harus memenuhi standar teknis dan operasional untuk menunjang penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c harus memiliki sistem dan data yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d harus memiliki kemampuan khusus dan terlatih yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

BAB IV PENGENDALIAN

Pasal 8

Pengendalian Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan:

- a. memberi arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria, dan kebijakan yang telah ditetapkan; dan
- b. memberi bimbingan dan penyuluhan mengenai hak dan kewajiban kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 9

- (1) Pengendalian Potensi Pencarian dan Pertolongan yang dilakukan dengan memberi arahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan terhadap Setiap Orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Pengendalian Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. koordinasi;
 - b. diseminasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan teknis; dan
 - d. latihan.

Pasal 10

- (1) Pengendalian Potensi Pencarian dan Pertolongan yang dilakukan dengan memberi bimbingan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada masyarakat.
- (2) Bimbingan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Dalam penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat bekerja sama dengan Setiap Orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat diatur dengan

Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 11

- (1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a melalui penyelenggaraan forum koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Penyelenggaraan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan informasi, melakukan sinkronisasi, dan evaluasi mengenai pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Penyelenggaraan forum koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat pusat dan tingkat daerah.
- (4) Penyelenggaraan forum koordinasi tingkat pusat dan tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan mengikutsertakan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan forum koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 12

- (1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Penyelenggaraan diseminasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui tatap muka, sosialisasi, seminar, dan lokakarya.
- (3) Penyelenggaraan diseminasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui media elektronik dan media cetak.

Pasal 13

Penyelenggaraan diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 14

- (1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyelenggarakan diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat bekerja sama dengan Setiap Orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara kerja sama penyelenggaraan diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 15

- (1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c khusus bagi Potensi Pencarian dan Pertolongan.

- (2) Pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan teknis khusus bagi Potensi Pencarian dan Pertolongan diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 16

Dalam hal Potensi Pencarian dan Pertolongan akan menjadi sumber daya manusia Pencarian dan Pertolongan, Potensi Pencarian dan Pertolongan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pencarian dan Pertolongan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melaksanakan latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d bersama dengan Setiap Orang dan/atau instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 18

Latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditujukan untuk:

- a. menguji dan meningkatkan kompetensi yang telah dimiliki oleh Potensi Pencarian dan Pertolongan;
- b. menguji dan meningkatkan kesiapsiagaan Potensi Pencarian dan Pertolongan;
- c. menguji dan meningkatkan koordinasi dengan Potensi Pencarian dan Pertolongan; dan
- d. menguji prosedur Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 19

Latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan latihan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Pengawasan Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan; dan
 - b. penyempurnaan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilaksanakan terhadap Setiap

Orang atau instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.

- (2) Metode pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung.

Pasal 22

- (1) Pemantauan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan meninjau langsung ke Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Pemantauan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menganalisis data Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 23

- (1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Hasil Pemantauan yang telah di evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penilaian sesuai dengan klasifikasi yang dimiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 24

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 8 Juni 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 12 Juni 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 112

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBINAAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, terdapat ketentuan pelaksanaan yang perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Salah satu materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan yang perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yaitu ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5) mengenai pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Pemerintah bertanggung jawab terhadap pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sasaran pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan ditujukan kepada Setiap Orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Adapun ruang lingkup pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

Pengaturan dimaksudkan sebagai upaya dalam memaksimalkan fungsi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan sehingga terciptanya fungsi regulasi yang terencana, terpadu, dan komprehensif dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Pengendalian dimaksudkan sebagai upaya untuk melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan kepada Potensi Pencarian dan Pertolongan serta masyarakat yang dilakukan dengan cara koordinasi, diseminasi, pendidikan dan pelatihan teknis, dan latihan.

Pengawasan dimaksudkan sebagai upaya untuk melaksanakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan melalui pemantauan, penilaian, dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas



Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ hewan” antara lain anjing, gajah, dan kuda.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ pendidikan dan pelatihan teknis” adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap Potensi Pencarian dan Pertolongan yang diperlukan dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ latihan” adalah kegiatan untuk membina kemampuan, kesiapsiagaan, dan menguji prosedur pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan” antara lain kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan organisasi nonkementerian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “meninjau langsung” antara lain dengan kunjungan lapangan secara berkala dan pengamatan secara langsung.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menganalisis data Potensi Pencarian dan Pertolongan” antara lain dengan telaah laporan dan dokumentasi, survei pengumpulan data, dan koordinasi.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Evaluasi dalam ketentuan ini bertujuan untuk menilai kembali kompetensi yang masih dimiliki oleh pemegang sertifikat kompetensi.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6060